

No.: 041/CORP/9981/V/21

Jakarta, 11 Mei 2021

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.P: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Merujuk pada keterbukaan Informasi Nomor 040/CORP/9981/V/20 tertanggal 4 Mei 2020 (“**Keterbukaan Informasi**”), Perseroan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PT Danusa Tambang Nusantara (“**Danusa**”) tertanggal 29 April 2020 (“**Perjanjian**”).

Pada tanggal 10 Mei 2021, Perseroan dan Danusa telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan sebagai berikut:

Semula :

a. Periode Fasilitas Pinjaman : 1 (satu) tahun sejak tanggal 29 April 2020.

Menjadi :

a. Periode Fasilitas Pinjaman : 1 (satu) tahun sejak tanggal 28 April 2021.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia